



PUTUSAN

Nomor 244/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PURWANTO, beralamat di RT.01, RW.01, Desa Mangkujajar, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : Terrang Aris Darwin, S.H. Advocat dan Penesehat Hukum pada Kantor “Darwin & Associates” beralamat di Perum Puri Prima Sari Blok A2/28, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2021 sebagai Pembanding semula Penggugat ;

M e l a w a n :

- 1. PT. PNM VENTURE CAPITAL JAKARTA**, beralamat di Gedung Arthaloka, Jalan Jend. Sudirman No. 2, RT.10, RW.11, Karet Tengsing, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA**, beralamat di Jalan Indrapura No. 5 Surabaya, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. Dra. ZUBAIDATUL**, beralamat di YKP Pandugo Blok PP 26 RT.003, RW.008, Kel. Penjaringan, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 244/PDT/2021/PT SBY. Tanggal 23 Maret 2021, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding
2. Telah membaca berkas perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sby., tanggal 13 Januari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya 47/Pdt.G/2020/PN Sby., tanggal 13 Januari 2021, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai kini ditetapkan sejumlah Rp.1.294.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya 47/Pdt.G/2020/PN Sby., diucapkan pada tanggal 13 Januari 2021, Pembanding/Kuasanya semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 19/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Sby., jo Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sby., tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui dengan pasti dalam hal apa Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, tetapi oleh karena peradilan tingkat banding adalah merupakan peradilan ulangan, maka Pengadilan Tinggi dalam peradilan tingkat banding wajib memeriksa kembali perkara a quo secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sby., tanggal 13 Januari 2021 Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sby., tanggal 13 Januari 2021 beralasan hukum untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah

Halaman 3 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sby., tanggal 13 Januari 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **6 Mei 2021** yang terdiri dari **Mulyanto, SH** sebagai Hakim Ketua, **Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H.**, dan **Ahmad Gaffar, S.H.,M H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Mei Susilowati, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Guntur P. J. Lelono, S.H.,M.H

Mulyanto, SH

TTD

Ahmad Gaffar, S.H, MH

Panitera Pengganti

Halaman 4 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT SBY



TTD

Hj. Mei Susilowati, S.H.,M.H

Perincian biaya Banding

:

1. Meterai Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp 130.000,-

Jumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)